



PUTUSAN

Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ahmad Anggi Maulana Bin Muhammad Hamdi Ns;**
2. Tempat lahir : Teluk Betung;
3. Tanggal Lahir : 25 Th / 26 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Ikan Bawal Gg. Melati Lk. III Rt/Rw 021/000, Kel. Kangkung, Kec. Bumi Waras, Kota Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 09 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 08 Juli 2023;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Putra Nata Sasmita, S.H., M.H., adalah Advokat / Pengacara Posbakum di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, beralamat di Jalan Wolter Monginsidi No. 27, Tanjung Karang, Teluk Betung Selatan, Talang, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, Lampung, berdasarkan Penetapan Nomor: 244/Pid.Sus/2023/PN.Tjk, tanggal 3 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 10 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 10 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memeriksa bukti surat dan barang bukti;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Anggi Maulana Bin Muhammad Hamdi NS bersalah melakukan "Tindak Pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis sabu-sabu 63,45 gram sebagaimana dalam Dakwaan kedua Melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ahmad Anggi Maulana Bin Muhammad Hamdi NS dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama dalam masa tahanan sementara dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, Dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bekas permen warna putih yang berisikan 16 (enam belas) buah plastik klip bening Kristal putih berukuran kecil dan 1 (satu) buah plastik klip bening kristal putih berukuran sedang;
 - 1 (satu) kotak bekas sepatu berisikan 1 (satu) buah dompet warna pink yang di dalamnya terdapat 11 (sebelas) buah plastik klip bening kerystal putih berukuran sedang dan 1 (satu) buah timbangan;
 - 1 (satu) kotak bekas jam tangan yang berisikan 2 (dua) pack plastik klip kecil dan 2 (dua) pak plastic klip sedang;
 - 1 (satu) buah HP Android berikut Simcardnya;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dikembalikan kepada orang tua terdakwa yang bernama Muhammad Hamdi NS;
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa Ahmad Anggi Maulana Bin Muhammad Hamdi NS pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 13.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2023 bertempat di pinggir jalan daerah Baypass Kali Balok Jalan Soekarno Hatta Kota Bandar Lampung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih daerah wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis sabu-sabu sebanyak seluruhnya seberat 63,45 gram (penimbangan penggadaian), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada senin tanggal 16 Januari 2023, sekira pukul 15.00 wib saat terdakwa sedang berada di kontrakan terdakwa yang berada di jalan Re. Martadinata Gg. MK Putra Kelurahan Suka Maju Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung, Hendro (belum tertangkap) menghubungi terdakwa melalui telp WA (Whatsapp) dengan berkata "Gi ada kerjaan siap-siap nanti di telpon nomor pripat" lalu terdakwa jawab "Ya bang nanti kalau sudah ditelpon saya kabarin" lalu saudara Hendro (belum tertangkap) menjawab "Ya udah nanti kabarin ya kalau udah" setelah itu sekira pukul 15.30 wib ada nomor privat menghubungi terdakwa ke HP biasa kepada terdakwa dan terdakwa tidak kenal dan orang tersebut berkata melalui telp "Posisi dimana" lalu terdakwa jawab "Diteluk bang" lalu orang tersebut jawab kembali "Ya udah jalan sekarang ke arah Baypas Kali Balok kira-kira sampe berapa menit" lalu terdakwa jawab "Iya bang satu jam paling lama" lalu orang tersebut jawab "Oke nanti saya telpon lagi" setelah itu terdakwa langsung berangkat dari kontrakan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat seorang diri, setelah sampai di Baypas Kali Balok tepat nya di pinggir jalan terdakwa menunggu, dan tidak lama kemudian terdakwa ditelpon kembali dengan nomor pripat tersebut dengan berkata "Udah dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

udah sampe belum" lalu terdakwa jawab "Udah bang" lalu orang tersebut berkata kembali "Pake motor apa, pake baju apa, kamu sendiri apa berdua" lalu terdakwa jawab "Pake motor Beat, baju hitam, sendirian" lalu orang tersebut jawab "Ya udah tunggu bentar nanti di telpon lagi" lalu terdakwa jawab "Ya bang" dan sekira kurang lebih 10 menit orang yang tidak terdakwa kenal tersebut menelpon kembali dan berkata "Sekarang lu maju dari arah lu jalan terus sampai ketemu batu gede di pinggir jalan yang da rumput-rumput nanti di bawah batu itu da plastik warna hitam" lalu terdakwa jawab sambil jalan "Ya bang ini saya sambil jalan kesana" tidak lama kemudian terdakwa sampai di lokasi yang ada batu besar tersebut setelah itu terdakwa berkata kembali melalui telpon kepada orang yang tidak saya kenal tersebut "Udah ketemu bang" lalu orang tersebut jawab "Ya udah" setelah itu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik warna putih yang berisikan sabu, dan setelah itu terdakwa langsung pulang ke kontrakan terdakwa yang berada di Jalan Re. Martadinata Gg. MK Putra Kel. Suka Maju Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung;

- Bahwa pada saat terdakwa dikontrakan, terdakwa ditelpon oleh saudara Hendro (belum tertangkap) dengan berkata "Udah sampe belum, itu satu garis 100 (seratus) Gram" lalu terdakwa jawab "Udah Bang udah sampe" lalu saudara Hendro (DPO) berkata kembali "Nanti tolong pecahin semua 10 (sepuluh) gram sama 5 gram" lalu terdakwa jawab "Ya bang" setelah itu terdakwa langsung memecahnya dengan menggunakan timbangan digital milik terdakwa dan pada saat itu terdakwa pecah menjadi 16 (enam belas) paket dengan rincian paket 10 (sepuluh) gram sebanyak 4 (empat) plastik klip besar sabu dan 5 (lima) gram sebanyak 12 (dua belas) plastik klip besar sabu, setelah itu terdakwa diperintahkan oleh saudara Hendro kembali untuk memberikan kepada saudara Selamat (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) paket besar dengan berat 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa pada hari senin tanggal 16 Januari 2023, sekira pukul 20.00 wib terdakwa langsung pergi dan meletakan 1 (satu) paket besar sabu tersebut dibawah tiang listrik dekat pom bensin Pasar Kangkung Kecamatan Teluk Betung Selatan dan tidak lama kemudian terdakwa menelpon saudara Selamat dengan berkata "Mat itu saya tarok di bawah tiang listrik dekat Pom Bensin dibungkus kotak rokok" lalu saudara Selamat jawab "Ya Bang" setelah itu saudara Selamat berkata kembali melalui telpon "Udah ketemu Bang makasih" setelah itu terdakwa pulang kekontrakan terdakwa;
- Bahwa sesampai di rumah terdakwa diperintah kembali oleh saudara Hendro untuk memberikan kepada saudara Riyan sebanyak 2 (dua) paket besar sabu dengan berat 20 (dua puluh) gram;

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023, sekira pukul 20.40 wib terdakwa langsung pergi ke lokasi yang sama yaitu terdakwa letakan di bawah tiang listrik sebanyak 2 (dua) paket besar sabu dengan berat 20 (dua puluh) gram lalu terdakwa foto dan terdakwa kirimkan kepada saudara Riyan melalui WA, tidak lama kemudian saudara Riyan mengabari lewat chat WA dengan berkata "Udah Ketemu" lalu setelah itu terdakwa langsung menghapus chat tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023, sekira pukul 01.00 wib terdakwa memecah kembali dengan menggunakan timbangan milik terdakwa menjadi paket kecil sebanyak 22 (dua puluh dua) paket kecil sabu dengan berat masing-masing seberat $\pm 0,05$ gram, lalu keesokan harinya pada hari selasa tanggal 17 Januari 2023, sekira pukul 16.00 wib di pinggir Jalan Pasar Kangkung, Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung, terdakwa jual kepada saudara Topel sebanyak 3 (tiga) paket kecil sabu dengan berat masing-masing seberat $\pm 0,05$ gram dengan harga 1 (satu) paket sabu sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sekira pukul 19.00 wib di pinggir Jalan Pasar Kangkung Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung terdakwa jual kembali kepada saudara Budi sebanyak 2 (dua) paket kecil sabu dengan berat masing-masing seberat $\pm 0,1$ gram dengan harga 1 (satu) paket sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa langsung pulang kekontrakan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023, sekira pukul 09.00 Wib terdakwa sedang buka dagangan Es Teh sendirian di Jalan Diponegoro Kelurahan Kupang Teba Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung lalu sekira pukul 10.00 Wib terdakwa di datangi oleh beberapa laki-laki yang tidak terdakwa kenal yaitu polisi diantaranya yaitu saksi Bripka Dedi Riansyah dan saksi Bripkan Syatria Andika, lalu terdakwa langsung dilakukan penggeledahan di badan terdakwa dan ditemukan barang berupa 1 (satu) kotak bekas permen warna putih berisikan 16 (enam belas) paket kecil sabu dengan berat masing-masing seberat $\pm 0,05$ gram dan 1 (satu) paket sedang sabu dengan berat ± 1 gram di dalam kantong celana terdakwa sebelah kanan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa di bawa kekontrakan terdakwa yang berada di Jalan Re. Martadinata Gg. MK Putra Kelurahan Suka Maju Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung dan saat dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) kotak bekas sepatu berisikan 1 (satu) dompet warna pink yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) paket besar sabu dengan masing-masing seberat ± 5 gram dan ± 10 gram, dan 1 (satu) unit timbangan digital di dapur dalam kontrakan terdakwa, setelah itu polisi kembali menggeledah di temukan 1 (satu) kotak bekas jam

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan 2 (dua) pack plastik klip kecil dan 2 (dua) pack plastik klip besar di belakang mushola dekat kontrakan terdakwa, lalu setelah itu para saksi polisi juga menyita 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda beat dan 1 (satu) unit handphone android berikut sim cardnya;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyalurkan, menjual dan memiliki serta menguasai Narkotika jenis sabu sabu, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Polresta Bandar Lampung untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN RI Nomor PL163EB/II/2023/Pusat Laboratorium Narkotika atas nama Ahmad Anggi Maulana Bin Muhammad Hamdi NS yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal Sample A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M yang seluruhnya dengan berat 2,3678 gram dengan sisa dari pemeriksaan Lab. seluruhnya dengan berat 1,9157 gram adalah positif Narkotika yang mengandung Metametamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau Kedua:

Bahwa terdakwa Ahmad Anggi Maulana Bin Muhammad Hamdi NS pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 13.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2023 bertempat di Jalan Diponegoro Kelurahan Kupang Teba Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung dan di rumah kontrakan terdakwa di Jalan Re. Martadinata Gg. MK Putra Kelurahan Suka Maju Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain di daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis sabu-sabu sebanyak seluruhnya seberat 63,45 gram perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut;

- Bahwa awalnya pada Senin tanggal 16 Januari 2023, sekira pukul 15.00 Wib saat terdakwa sedang berada di kontrakan terdakwa yang berada di Jalan Re. Martadinata Gg. MK Putra Kelurahan Suka Maju Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung, Hendro (belum tertangkap) menghubungi terdakwa melalui telp WA (Whatsapp) dengan berkata "Gi ada kerjaan siap-siap nanti di telpon nomor pribadi" lalu terdakwa jawab "Ya Bang nanti kalau sudah ditelpon saya kabarin" lalu saudara Hendro (belum tertangkap) menjawab "Ya udah nanti kabarin ya kalau udah" setelah itu

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 15.30 Wib ada nomor privat menghubungi terdakwa ke HP biasa kepada terdakwa dan terdakwa tidak kenal dan orang tersebut berkata melalui telp "Posisi dimana" lalu terdakwa jawab "Diteluk Bang" lalu orang tersebut jawab kembali "Ya udah jalan sekarang ke arah Baypas Kali Balok kira-kira sampe berapa menit" lalu terdakwa jawab "Iya Bang satu jam paling lama" lalu orang tersebut jawab "Oke nanti saya telpon lagi" setelah itu terdakwa langsung berangkat dari kontrakan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat seorang diri, setelah sampai di Baypas Kali Balok tepat nya di pinggir jalan terdakwa menunggu, dan tidak lama kemudian terdakwa ditelpon kembali dengan nomor pripat tersebut dengan berkata "Udah dimana udah sampe belum" lalu terdakwa jawab "Udah Bang" lalu orang tersebut berkata kembali "Pake motor apa, pake baju apa, kamu sendiri apa berdua" lalu terdakwa jawab "Pake motor Beat, baju hitam, sendirian" lalu orang tersebut jawab "Yaudah tunggu bentar nanti di telpon lagi" lalu terdakwa jawab "Ya Bang" dan sekira kurang lebih 10 menit orang yang tidak terdakwa kenal tersebut menelpon kembali dan berkata "Sekarang lu maju dari arah lu jalan terus sampai ketemu batu gede di Pinggir jalan yang ada rumput-rumput, nanti di bawah batu itu ada plastic warna hitam" lalu terdakwa jawab sambil jalan "Ya Bang ini saya sambil jalan kesana" tidak lama kemudian terdakwa sampai di lokasi yang ada batu besar tersebut setelah itu terdakwa berkata kembali melalui telpon kepada orang yang tidak saya kenal tersebut "Udah ketemu Bang" lalu orang tersebut jawab " Ya udah" Setelah itu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik warna putih yang berisikan sabu, dan setelah itu terdakwa langsung pulang kekontrakan terdakwa yang berada di Jalan Re. Martadinata Gg. MK Putra Kel. Suka Maju Kec. Teluk betung Timur Kota Bandar Lampung;

- Bahwa pada saat terdakwa dikontrakan, terdakwa ditelpon oleh saudara Hendro (belum tertangkap) dengan berkata "Udah sampe belum, itu satu garis 100 (seratus) gram" lalu terdakwa jawab "Udah bang udah sampe" lalu saudara Hendro (DPO) berkata kembali "Nanti tolong pecahin semua 10 (sepuluh) gram sama 5 (lima) gram" lalu terdakwa jawab "Ya Bang" setelah itu terdakwa langsung memecahnya dengan menggunakan timbangan digital milik terdakwa dan pada saat itu terdakwa pecah menjadi 16 (enam belas) paket dengan rincian paket 10 (sepuluh) gram sebanyak 4 (empat) plastik klip besar sabu dan 5 (lima) gram sebanyak 12 (dua belas) plastik klip besar sabu, setelah itu terdakwa diperintahkan oleh saudara Hendro kembali untuk memberikan kepada saudara Selamat (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) paket besar dengan berat 10 (sepuluh) gram;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023, sekira pukul 20.00 Wib terdakwa langsung pergi dan meletakkan 1 (satu) paket besar sabu tersebut dibawah tiang listrik dekat pom bensin Pasar Kangkung Kecamatan Teluk Betung Selatan dan tidak lama kemudian terdakwa menelpon saudara Selamat dengan berkata "Mat itu saya tarok di bawah tiang listrik dekat pom bensin dibungkus kotak rokok Mild" lalu saudara Selamat jawab "Ya Bang" setelah itu saudara Selamat berkata kembali melalui telpon "Udah ketemu bang makasih" setelah itu terdakwa pulang ke kontrakan terdakwa;
- Bahwa sesampai di rumah terdakwa diperintah kembali oleh saudara Hendro untuk memberikan kepada saudara Riyan sebanyak 2 (dua) paket besar sabu dengan berat 20 (dua puluh) gram;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023, sekira pukul 20.40 Wib terdakwa langsung pergi ke lokasi yang sama yaitu terdakwa letakan di bawah tiang listrik sebanyak 2 (dua) paket besar sabu dengan berat 20 (dua puluh) gram lalu terdakwa foto dan terdakwa kirimkan kepada saudara Riyan melalui WA, tidak lama kemudian saudara Riyan mengabari lewat chat WA dengan berkata "Udah ketemu" lalu setelah itu terdakwa langsung menghapus chat tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023, sekira pukul 01.00 Wib terdakwa memecah kembali dengan menggunakan timbangan milik terdakwa menjadi paket kecil sebanyak 22 (dua puluh dua) paket kecil sabu dengan berat masing-masing seberat $\pm 0,05$ gram, lalu keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023, sekira pukul 16.00 Wib di pinggir Jalan Pasar Kangkung Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung terdakwa jual kepada saudara Topel sebanyak 3 (tiga) paket kecil sabu dengan berat masing-masing seberat $\pm 0,05$ gram dengan harga 1 (satu) paket sabu sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sekira pukul 19.00 Wib di pinggir Jalan Pasar Kangkung Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung terdakwa jual kembali kepada saudara Budi sebanyak 2 (dua) paket kecil sabu dengan berat masing-masing seberat $\pm 0,1$ gram dengan harga 1 (satu) paket sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa langsung pulang kekontrakan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023, sekira pukul 09.00 Wib terdakwa sedang buka dagangan Es Teh sendirian di Jalan Diponegoro Kelurahan Kupang Teba Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung lalu sekira pukul 10.00 Wib terdakwa di datangi oleh beberapa laki-laki yang tidak terdakwa kenal yaitu polisi diantaranya yaitu saksi Bripka Dedi Riansyah dan saksi Bripkan Syatria Andika, lalu terdakwa langsung dilakukan penggeledahan di badan terdakwa dan ditemukan barang berupa 1 (satu) kotak bekas permen warna putih berisikan 16 (enam belas)

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket kecil sabu dengan berat masing-masing seberat $\pm 0,05$ gram dan 1 (satu) paket sedang sabu dengan berat ± 1 gram di dalam kantong celana terdakwa sebelah kanan;

- Bahwa selanjutnya terdakwa di bawa kekontrakan terdakwa yang berada di Jalan Re. Martadinata Gg. MK Putra Kelurahan Suka Maju Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung dan saat dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) kotak bekas sepatu berisikan 1 (satu) dompet warna pink yang di dalamnya terdapat 11 (sebelas) paket besar sabu dengan masing-masing seberat ± 5 gram dan ± 10 gram, dan 1 (satu) unit timbangan digital di dapur dalam kontrakan terdakwa, setelah itu polisi kembali menggeledah di temukan 1 (satu) kotak bekas jam berisikan 2 (dua) pack plastik klip kecil dan 2 (dua) pack plastik klip besar di belakang mushola dekat kontrakan terdakwa, lalu setelah itu para saksi polisi juga menyita 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dan 1 (satu) unit handphone Adroid berikut sim cardnya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyalurkan, menjual dan memiliki serta menguasai Narkotika jenis sabu sabu, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di bawa Ke Polresta Bandar Lampung untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa berdasarkan berita acara hasil Pemeriksaan laboratorium BNN RI Nomor PL163EB/II/2023/Pusat Laboratorium Narkotika atas nama Ahmad Anggi Maulana BIN Muhammad Hamdi NS yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir.Wahyu Widodo yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal Sample A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M yang seluruhnya dengan berat 2,3678 gram dengan sisa dari pemeriksaan Lab seluruhnya dengan berat 1,9157 gram adalah posistif Narkotika yang mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Dedy Riansyah Bin Hermansyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Kepolisian pada Polresta Bandar Lampung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023, sekira pukul 09.00 Wib, saksi dan rekan saksi (saksi Syatria Andhika, S.H Bin Nasuardi) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Diponegoro, Kelurahan Kupang Teba, Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung sering dijadikan tempat transaksi narkoba;
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan saksi (saksi Syatria Andhika, S.H Bin Nasuardi) melakukan penyelidikan;
- Bahwa sekira pukul 10.00 Wib, saksi bersama saksi Syatria Andhika, S.H Bin Nasuardi melihat terdakwa sedang berjualan es, kemudian saksi bersama saksi Syatria Andhika, S.H Bin Nasuardi mengamankan terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan di kantong celana sebelah kanan 1 (satu) kotak bekas permen warna putih yang didalamnya berisikan 16 (enam belas) paket kecil sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,05$ gram dan 1 (satu) paket sedang sabu dengan berat ± 1 gram;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan di rumah kontrakan terdakwa di Jalan RE. Martadinata Gg. MK Putra, Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan terdakwa ditemukan :
 - 1 (satu) kotak bekas sepatu yang didalamnya berisikan 1 (satu) dompet warna pink yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) paket besar sabu dengan berat masing-masing ± 5 gram dan ± 10 gram dan 1 (satu) unit timbangan digital di temukan dapur rumah kontrakan terdakwa;
 - 1 (satu) kotak bekas jam tangan yang didalamnya berisikan 2 (dua) pack plastik klip kecil dan 2 (dua) pack plastik klip besar di temukan di belakang mushola dekat rumah kontrakan terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Syatria Andhika, S.H Bin Nasuardi mengamankan 1 (satu) unit handphone android berikut sim card dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih;
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. Hendro pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 15.30 Wib, yang atas perintah sdr. Hendro diambil oleh terdakwa di bawah batu besar di pinggir jalan di Jalan Soekarno Hatta, Baypas Kali Balok Kota Bandar Lampung;
- Bahwa kemudian sdr. Hendro memerintahkan kepada terdakwa untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada orang-orang yang telah ditentukan oleh sdr. Hendro;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara terdakwa dan sdr. Hendro terdapat kesepakatan bahwa terdakwa mendapat upah sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dari sdr. Hendro apabila narkoba jenis sabu tersebut habis terjual dan terdakwa mendapat narkoba jenis sabu tersebut secara gratis dari sdr. Hendro;
- Bahwa terdakwa belum mendapatkan komisi uang dari sdr. Hendro karena narkoba jenis sabu tersebut belum habis terjual;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin saat melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti di persidangan, saksi menyatakan kenal dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi Syatria Andhika, S.H Bin Nasuardi (alm)**,
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Kepolisian pada Polresta Bandar Lampung;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023, sekira pukul 09.00 Wib, saksi dan rekan saksi (saksi Dedi Riansyah Bin Hermansyah) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Diponegoro, Kelurahan Kupang Teba, Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung sering dijadikan tempat transaksi narkoba;
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan saksi (saksi Dedi Riansyah Bin Hermansyah) melakukan penyelidikan;
- Bahwa sekira pukul 10.00 Wib, saksi bersama saksi Dedi Riansyah Bin Hermansyah) melihat terdakwa sedang berjualan es, kemudian saksi bersama saksi Dedi Riansyah Bin Hermansyah) mengamankan terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa di temukan di kantong celana sebelah kanan 1 (satu) kotak bekas permen warna putih yang didalamnya berisikan 16 (enam belas) paket kecil sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,05$ gram dan 1 (satu) paket sedang sabu dengan berat ± 1 gram;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan di rumah kontrakan terdakwa di Jalan RE. Martadinata Gg. MK Putra, Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di rumah kontrakan terdakwa ditemukan :
 - 1 (satu) kotak bekas sepatu yang didalamnya berisikan 1 (satu) dompet warna pink yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) paket besar sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat masing-masing \pm 5 gram dan \pm 10 gram dan 1 (satu) unit timbangan digital di temukan dapur rumah kontrakan terdakwa;

- 1 (satu) kotak bekas jam tangan yang didalamnya berisikan 2 (dua) pack plastik klip kecil dan 2 (dua) pack plastic klip besar di temukan di belakang mushola dekat rumah kontrakan terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Dedi Riansyah Bin Hermansyah) mengamankan 1 (satu) unit handphone android berikut sim card dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih;
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Hendro pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 15.30 Wib, yang atas perintah sdr. Hendro diambil oleh terdakwa di bawah batu besar di pinggir jalan di Jalan Soekarno Hatta, Baypas Kali Balok Kota Bandar Lampung;
- Bahwa kemudian sdr. Hendro memerintahkan kepada terdakwa untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada orang-orang yang telah ditentukan oleh sdr. Hendro;
- Bahwa antara terdakwa dan sdr. Hendro terdapat kesepakatan bahwa terdakwa mendapat upah sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dari sdr. Hendro apabila narkotika jenis sabu tersebut habis terjual dan terdakwa mendapat narkotika jenis sabu tersebut secara gratis dari sdr. Hendro;
- Bahwa terdakwa belum mendapatkan komisi uang dari sdr. Hendro karena narkotika jenis sabu tersebut belum habis terjual;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin saat melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti di persidangan, saksi menyatakan kenal dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;
Bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa mendapat telepon WA (Whatsapp) dengan berkata "Gi Ada Kerjaan Siap-siap Nanti Di Telpon Nomor Pripat" lalu terdakwa jawab "Ya Bang Nanti Kalau Sudah Ditelpon Saya Kabarin" lalu sdr. Hendro menjawab "Ya Udah Nanti Kabarin Ya Kalau Udah;
 - Bahwa sekira pukul 15.30 Wib terdakwa mendapat telepon dari nomor privat dari nomor yang tidak terdakwa kenal dan berkata melalui telp "Posisi Dimana" lalu terdakwa menjawab "Di Teluk Bang" lalu orang tersebut menjawab "Ya udah Jalan Sekarang Ke Arah BayPas Kali Balok, Kira-kira

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampe Berapa Menit" lalu terdakwa menjawab "Iya Bang Satu Jam Paling Lama" lalu orang tersebut jawab "Oke Nanti Saya Telpon Lagi";

- Bahwa kemudian terdakwa langsung berangkat dari kontrakan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat seorang diri, setelah sampai di Baypas Kali balok tepat nya di pinggir jalan kemudian terdakwa menunggu, dan tidak lama kemudian terdakwa ditelpon kembali dengan nomor pripat tersebut dengan berkata "Udah Dimana Udah Sampe Belum" lalu terdakwa jawab "Udah Bang" lalu orang tersebut berkata kembali "Pake Motor Apa, Pake Baju Apa, Kamu Sendiri Apa Berdua" lalu terdakwa jawab "Pake Motor Beat, Baju Hitam Sendirian";
- Bahwa kemudian orang tersebut jawab "Ya Udah Tunggu Bentar Nanti Di Telpon Lagi" lalu terdakwa jawab "Ya Bang" dan sekira kurang lebih 10 menit orang yang tidak terdakwa kenal tersebut menelpon kembali dan berkata "Sekarang Lu Maju Dari Arah Lu Jalan Terus Sampai Ketemu Batu Gede Di Pinggir Jalan Yang Ada Rumpuk-rumput Nanti Di Bawah Batu Itu Ada Plastik Warna Hitam";
- Bahwa kemudian terdakwa jawab sambil jalan "Ya Bang Ini Saya Sambil Jalan Ke sana" tidak lama kemudian terdakwa sampai di lokasi dan menghubungi orang yang tidak dikenal tersebut "Udah Ketemu Bang" lalu orang tersebut jawab "Ya Udah";
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik warna putih yang berisikan narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa langsung pulang ke kontrakan terdakwa di Jalan RE. Martadinata Gg. MK Putra Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa kemudian sdr. Hendro menelpon terdakwa dan berkata "Udah Sampe Belum, Itu Satu Garis 100 (seratus) Gram" lalu terdakwa jawab "Udah Bang Udah Sampe" lalu sdr. Hendro berkata "Nanti Tolong Pecahin Semua 10 (sepuluh) Gram dan 5 (lima) Gram";
- Bahwa kemudian langsung memecahnya dengan menggunakan timbangan digital menjadi 16 (enam belas) paket narkotika jenis sabu dengan rincian paket 10 (sepuluh) gram narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) plastik klip besar dan 5 (lima) gram narkotika jenis sabu sebanyak 12 (dua belas) plasti klip besar;
- Bahwa kemudian terdakwa diprintahkan oleh sdr. Hendro untuk memberikan 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram kepada sdr. Selamat;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023, sekira pukul 20.00 wib terdakwa meletakkan 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat 10 (sepuluh) gram tersebut di bawah tiang listrik dekat Pom Bensin Pasar Kangkung, Kecamatan Teluk Betung Selatan;

- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi sdr. Selamat memberitahukan bahwa terdakwa telah meletakkan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram di bawah tiang listrik dekat Pom Bensin Pasar Kangkung, Kecamatan Teluk Betung Selatan;
- Bahwa kemudian terdakwa diperintah kembali oleh sdr. Hendro untuk memberikan 2 (dua) paket besar narkoba jenis sabu dengan berat 20 (dua puluh) gram kepada sdr. Riyan;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023, sekira pukul 20.40 wib terdakwa meletakkan 2 (dua) paket besar narkoba jenis sabu dengan berat 20 (dua puluh) gram di bawah tiang listrik dekat Pom Bensin Pasar Kangkung, Kecamatan Teluk Betung Selatan;
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi sdr. Riyan memberitahukan bahwa terdakwa telah meletakkan 2 (dua) paket besar narkoba jenis sabu dengan berat 20 (dua puluh) gram di bawah tiang listrik dekat Pom Bensin Pasar Kangkung, Kecamatan Teluk Betung Selatan kemudian terdakwa langsung menghapus chat tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023, sekira pukul 01.00 Wib terdakwa memecah paket narkoba jenis sabu dengan menggunakan timbangan milik terdakwa menjadi paket kecil sebanyak 22 (dua puluh dua) paket kecil sabu dengan berat masing-masing seberat $\pm 0,05$ gram;
- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa menjual 3 (tiga) paket kecil sabu dengan berat masing-masing seberat $\pm 0,05$ gram dengan harga 1 (satu) paket sabu sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada sdr. Topel di pinggir Jalan Pasar Kangkung, Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung;
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa menjual sebanyak 2 (dua) paket kecil sabu dengan berat masing-masing seberat $\pm 0,1$ gram dengan harga 1 (satu) paket sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. Budi di pinggir Jalan Pasar Kangkung Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa sedang buka dagangan Es Teh di Jalan Diponegoro Kelurahan Kupang Teba Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung kemudian sekira pukul 10.00 wib Terdakwa di datangi beberapa anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di badan terdakwa dan ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan 1 (satu) kotak bekas

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permen warna putih berisikan 16 (enam belas) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing seberat $\pm 0,05$ gram dan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu sabu dengan berat ± 1 gram;

- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan di rumah kontrakan terdakwa di Jalan RE. Martadinata Gg. MK Putra, Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di rumah kontrakan terdakwa ditemukan :
 - 1 (satu) kotak bekas sepatu yang didalamnya berisikan 1 (satu) dompet warna pink yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) paket besar sabu dengan berat masing-masing ± 5 gram dan ± 10 gram dan 1 (satu) unit timbangan digital di temukan dapur rumah kontrakan terdakwa;
 - 1 (satu) kotak bekas jam tangan yang didalamnya berisikan 2 (dua) pack plastik klip kecil dan 2 (dua) pack plastic klip besar di temukan di belakang mushola dekat rumah kontrakan terdakwa;
- Bahwa kemudian anggota polisi mengamankan 1 (satu) unit handphone android berikut sim card milik terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih milik orang tua terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menerima, menyerahkan dan menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa antara terdakwa dan sdr. Hendro terdapat kesepakatan bahwa terdakwa mendapat upah sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dari sdr. Hendro apabila narkoba jenis sabu tersebut habis terjual dan terdakwa mendapat narkoba jenis sabu secara gratis dari sdr. Hendro;
- Bahwa terdakwa belum mendapatkan komisi uang dari sdr. Hendro karena narkoba jenis sabu tersebut belum habis terjual;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima narkoba jenis sabu dari sdr. Hendro;
- Bahwa tujuan terdakwa mau menerima narkoba jenis sabu dari sdr. Hendro dan terdakwa mau menjual narkoba jenis sabu atas perintah sdr. Hendro adalah karena terdakwa membutuhkan uang untuk menambah penghasilan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tahu bahwa perbuatannya itu dilarang dan ada ancaman pidana;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti, terdakwa mengatakan kenal dengan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium PL 163EB/II/2023/ Pusat Laboratorium Narkotika yang ditandatangani pada tanggal 01 Maret 2023 oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika : Ir. Wahyu Widodo, dengan kesimpulan : bahwa barang bukti berupa kristal sample A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M dengan berat netto awal 2,3678 gram dengan sisa dari pemeriksaan Lab. seluruhnya dengan berat netto akhir 1,9157 gram adalah positif Narkotika yang mengandung Metametamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kotak bekas permen warna putih berisikan 16 (enam belas) paket kecil narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing seberat $\pm 0,05$ gram dan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dengan berat ± 1 gram;
- 1 (satu) kotak bekas sepatu yang didalamnya berisikan 1 (satu) dompet warna pink yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) paket besar sabu dengan berat masing-masing ± 5 gram dan ± 10 gram;
- 1 (satu) kotak bekas jam tangan yang didalamnya berisikan 2 (dua) pack plastik klip kecil dan 2 (dua) pack plastik klip besar;
- 1 (satu) buah timbangan;
- 1 (satu) buah HP Android berikut Simcardnya;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih;

Bahwa Terdakwa tidak menghadirkan alat dan barang bukti;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti dan barang bukti tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur deliknya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;
4. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Tentang Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” adalah subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana (pelaku) dan diajukan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah pelaku tindak pidana maka untuk membuktikannya terlebih dahulu haruslah dibuktikan unsur-unsur lainnya dan setelah terbukti unsur-unsur lainnya maka barulah Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdakwa sebagai pelaku pidana sebagaimana di dakwakan Penuntut Umum atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

Ad. 2. Tentang Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur delik “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” ini terletak di awal unsur perbuatan (obyektif) dalam rumusan delik dimaksud dan merupakan unsur delik yang bersifat subyektif, sehingga unsur delik “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” ini meliputi atau mempengaruhi unsur perbuatan yang ada dibelakangnya dalam rumusan delik tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur delik “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” akan dipertimbangkan, apakah perbuatan yang terbukti itu dilakukan “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” atautkah tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Ad. 3. Tentang Unsur “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”:

Menimbang, bahwa unsur delik ketiga dalam pasal dakwaan ini merupakan unsur delik yang memuat elemen *alternatif* kualifikasinya, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua elemennya, cukup dengan terbuktinya salah satu elemen maka unsur delik yang dikehendaki dalam kualifikasi unsur delik tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa *in casu* Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan elemen “Menyerahkan Narkotika Golongan I” dalam penguraian unsur delik ketiga pada dakwaan ini, karena lebih tepat dan sesuai bila diterapkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kata “Menyerahkan” artinya memberikan atau menyampaikan (kepada) (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur delik “Menyerahkan Narkotika Golongan I” ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dedi Riansyah Bin Hermansyah dan saksi Syatria Andhika, S.H., dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa, surat bukti serta barang bukti dan pengamatan Majelis Hakim selama jalannya persidangan ini ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa mendapat telepon WA (Whatsapp) dengan berkata “Gi Ada Kerjaan Siap-siap Nanti Di Telpn Nomor Pripat” lalu terdakwa jawab “Ya Bang Nanti Kalau Sudah Ditelpn Saya Kabarin” lalu sdr. Hendro menjawab “Ya Udah Nanti Kabarin Ya Kalau Udah”;
- Bahwa sekira pukul 15.30 Wib terdakwa mendapat telepon dari nomor privat dari nomor yang tidak terdakwa kenal dan berkata melalui telp “Posisi Dimana” lalu terdakwa menjawab “Di Teluk Bang” lalu orang tersebut menjawab “Ya udah Jalan Sekarang Ke Arah BayPas Kali Balok, Kira-kira Sampe Berapa Menit” lalu terdakwa menjawab “Iya Bang Satu Jam Paling Lama” lalu orang tersebut jawab “Oke Nanti Saya Telpn Lagi”;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung berangkat dari kontrakan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat seorang diri, setelah sampai di Baypas Kali balok tepat nya di pinggir jalan kemudian terdakwa menunggu, dan tidak lama kemudian terdakwa ditelpn kembali dengan nomor pripat tersebut dengan berkata “Udah Dimana Udah Sampe Belum” lalu terdakwa jawab “Udah Bang” lalu orang tersebut berkata kembali “Pake Motor Apa, Pake Baju Apa, Kamu Sendiri Apa Berdua” lalu terdakwa jawab “Pake Motor Beat, Baju Hitam Sendirian”;
- Bahwa kemudian orang tersebut jawab “Ya Udah Tunggu Bentar Nanti Di Telpn Lagi” lalu terdakwa jawab “Ya Bang” dan sekira kurang lebih 10 menit orang yang tidak terdakwa kenal tersebut menelpn kembali dan berkata “Sekarang Lu Maju Dari Arah Lu Jalan Terus Sampai Ketemu Batu Gede Di Pinggir Jalan Yang Ada Rumput-rumput Nanti Di Bawah Batu Itu Ada Plastik Warna Hitam”;
- Bahwa kemudian terdakwa jawab sambil jalan “Ya Bang Ini Saya Sambil Jalan Ke sana” tidak lama kemudian terdakwa sampai di lokasi dan menghubungi orang yang tidak dikenal tersebut “Udah Ketemu Bang” lalu orang tersebut jawab “Ya Udah”;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik warna putih yang berisikan narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa langsung pulang ke kontrakan terdakwa di Jalan RE. Martadinata Gg. MK Putra Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa kemudian sdr. Hendro menelpon terdakwa dan berkata "Udah Sampe Belum, Itu Satu Garis 100 (seratus) Gram" lalu terdakwa jawab "Udah Bang Udah Sampe" lalu sdr. Hendro berkata "Nanti Tolong Pecahin Semua 10 (sepuluh) gram dan 5 (lima) gram";
- Bahwa kemudian terdakwa langsung memecahnya dengan menggunakan timbangan digital menjadi 16 (enam belas) paket narkoba jenis sabu dengan rincian paket 10 (sepuluh) gram narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) plastik klip besar dan 5 (lima) gram narkoba jenis sabu sebanyak 12 (dua belas) plasti klip besar;
- Bahwa kemudian terdakwa diperintahkan oleh sdr. Hendro untuk memberikan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram kepada sdr. Selamat;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023, sekira pukul 20.00 wib terdakwa meletakkan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram tersebut di bawah tiang listrik dekat Pom Bensin Pasar Kangkung, Kecamatan Teluk Betung Selatan;
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi sdr. Selamat memberitahukan bahwa terdakwa telah meletakkan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram di bawah tiang listrik dekat Pom Bensin Pasar Kangkung, Kecamatan Teluk Betung Selatan;
- Bahwa kemudian terdakwa diperintah kembali oleh sdr. Hendro untuk memberikan 2 (dua) paket besar narkoba jenis sabu dengan berat 20 (dua puluh) gram kepada sdr. Riyan;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023, sekira pukul 20.40 wib terdakwa meletakkan 2 (dua) paket besar narkoba jenis sabu dengan berat 20 (dua puluh) gram di bawah tiang listrik dekat Pom Bensin Pasar Kangkung, Kecamatan Teluk Betung Selatan;
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi sdr. Riyan memberitahukan bahwa terdakwa telah meletakkan 2 (dua) paket besar narkoba jenis sabu dengan berat 20 (dua puluh) gram di bawah tiang listrik dekat Pom Bensin Pasar Kangkung, Kecamatan Teluk Betung Selatan kemudian terdakwa langsung menghapus chat tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023, sekira pukul 01.00 Wib terdakwa memecah paket narkoba jenis sabu dengan menggunakan timbangan milik terdakwa menjadi paket kecil sebanyak 22

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh dua) paket kecil sabu dengan berat masing-masing seberat $\pm 0,05$ gram;

- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa menjual 3 (tiga) paket kecil sabu dengan berat masing-masing seberat $\pm 0,05$ gram dengan harga 1 (satu) paket sabu sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada sdr. Topel di pinggir Jalan Pasar Kangkung, Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung;
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa menjual sebanyak 2 (dua) paket kecil sabu dengan berat masing-masing seberat $\pm 0,1$ gram dengan harga 1 (satu) paket sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. Budi di pinggir Jalan Pasar Kangkung Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan kriteria "Menyerahkan" telah terbukti dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah benar :

- 1 (satu) kotak bekas permen warna putih berisikan 16 (enam belas) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing seberat $\pm 0,05$ gram dan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu dengan berat ± 1 gram;
- 1 (satu) kotak bekas sepatu yang didalamnya berisikan 1 (satu) dompet warna pink yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) paket besar sabu dengan berat masing-masing ± 5 gram dan ± 10 gram;

yang diperoleh terdakwa dari sdr. Hendro tersebut dapat digolongkan sebagai Narkoba Golongan I atautkah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium PL 163EB/II/2023/ Pusat Laboratorium Narkoba yang ditandatangani pada tanggal 01 Maret 2023 oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba : Ir. Wahyu Widodo, dengan kesimpulan : bahwa barang bukti berupa kristal sample A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M dengan berat netto awal 2,3678 gram dengan sisa dari pemeriksaan Lab. seluruhnya dengan berat netto akhir 1,9157 gram adalah positif Narkoba yang mengandung Metametamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan :

- 1 (satu) kotak bekas permen warna putih berisikan 16 (enam belas) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing seberat



$\pm 0,05$ gram dan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dengan berat ± 1 gram;

- 1 (satu) kotak bekas sepatu yang didalamnya berisikan 1 (satu) dompet warna pink yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) paket besar sabu dengan berat masing-masing ± 5 gram dan ± 10 gram;

yang diperoleh terdakwa dari sdr. Hendro tersebut termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik : "Menyerahkan Narkotika Golongan I", telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik "Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram";

Ad. 4. Tentang Unsur "Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa unsur delik keempat dalam pasal Dakwaan Alternatif Kesatu ini merupakan unsur delik yang bersifat *alternatif*, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua kriteria dalam unsur delik tersebut, cukup dengan terbuktinya salah satu kriteria maka unsur delik yang dikehendaki dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa *in casu* Majelis Hakim memilih untuk menerapkan kriteria "dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" karena menurut hemat Majelis Hakim lebih tepat dan sesuai diterapkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, terdakwa, surat bukti serta barang bukti dan pengamatan Majelis Hakim selama jalannya persidangan ini ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa narkotika jenis sabu yang diperoleh terdakwa dari sdr. Hendro kemudian atas suruhan sdr. Hendro narkotika jenis sabu tersebut di pecah-pecah 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dengan berat ± 10 gram, 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu dengan berat ± 5 gram, 22 (dua puluh dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,05$ gram;
- Bahwa kemudian 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat ± 10 gram atas perintah sdr. Hendro diserahkan terdakwa kepada sdr. Selamat, 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat ± 20 gram atas perintah sdr. Hendro diserahkan terdakwa kepada sdr. Riyan, 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,05$ gram dijual oleh terdakwa kepada Togel dengan harga per paket sejumlah Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,1$ gram dijual oleh terdakwa kepada Budi dengan harga per paket sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kotak bekas permen warna putih berisikan 16 (enam belas) paket kecil narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing seberat $\pm 0,05$ gram dan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dengan berat ± 1 gram;

- 1 (satu) kotak bekas sepatu yang didalamnya berisikan 1 (satu) dompet warna pink yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) paket besar sabu dengan berat masing-masing ± 5 gram dan ± 10 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium PL 163EB/II/2023/ Pusat Laboratorium Narkotika yang ditandatangani pada tanggal 01 Maret 2023 oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika : Ir. Wahyu Widodo, dengan kesimpulan : bahwa barang bukti berupa kristal sample A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M dengan berat netto awal 2,3678 gram dengan sisa dari pemeriksaan Lab. seluruhnya dengan berat netto akhir 1,9157 gram;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh Anggota Polri dari Polresta Bandar Lampung (saksi Dedi Riansyah Bin Hermansyah dan saksi Syatria Andhika, S.H Bin Nasuardi) bahwa narkotika jenis sabu yang diperoleh terdakwa dari sdr. Hendro kemudian atas suruhan sdr. Hendro narkotika jenis sabu tersebut di pecah-pecah lagi oleh terdakwa menjadi 16 (enam belas) paket narkotika jenis sabu dengan rincian 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dengan berat ± 10 gram, 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu dengan berat ± 5 gram, 22 (dua puluh dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,05$ gram;

Menimbang, bahwa kemudian 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat ± 10 gram atas perintah sdr. Hendro diserahkan terdakwa kepada sdr. Selamat, 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat ± 20 gram atas perintah sdr. Hendro diserahkan terdakwa kepada sdr. Riyan, 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,05$ gram dijual oleh terdakwa kepada Togel dengan harga per paket sejumlah Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,1$ gram dijual oleh terdakwa kepada Budi dengan harga per paket sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga total narkotika jenis sabu yang telah diterima oleh terdakwa dari sdr. Hendro sejumlah $\pm 63,45$ gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik : “dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik “delik “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

Ad. 2. Tentang Unsur Delik “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”:

Menimbang, bahwa unsur delik kedua dalam pasal Dakwaan Alternatif Kesatu ini merupakan unsur delik yang bersifat *alternatif*, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua kriteria dalam unsur delik tersebut, cukup dengan terbuktinya salah satu kriteria maka unsur delik yang dikehendaki dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa *in casu* Majelis Hakim memilih untuk menerapkan kriteria “Tanpa Hak” karena menurut hemat Majelis Hakim lebih tepat dan sesuai diterapkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur delik “Tanpa Hak” ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah narkotika jenis sabu yang diperoleh terdakwa dari sdr. Hendro kemudian atas suruhan sdr. Hendro diserahkan terdakwa kepada Selamat dan Riyan dan narkotika jenis sabu juga di jual oleh terdakwa kepada sdr. Topel dan sdr. Budi tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur delik “Menyerahkan Narkotika Golongan I”, pembuktian unsur delik “dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” diatas dilakukan dengan Tanpa Hak atautkah tidak, maka Majelis Hakim akan menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai tolok ukurnya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan:

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan “Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan “Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan “Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah” adalah bahwa setiap peredaran narkotika termasuk pemindahan narkotika ke luar kawasan pabean ke gudang importir, wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter atau apotek. Dokumen tersebut berupa Surat Persetujuan Impor/Ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari narkotika bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa, surat bukti serta barang bukti, serta pengamatan Majelis Hakim selama jalannya persidangan ini ternyata di persidangan terdakwa sudah mengetahui bahwa menerima, menyerahkan dan menjual narkotika jenis sabu dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa mau menerima narkotika jenis sabu dari sdr. Hendro dan terdakwa mau menjual narkotika jenis sabu atas perintah sdr. Hendro adalah karena terdakwa membutuhkan uang untuk menambah penghasilan terdakwa yang mana antara terdakwa dan sdr. Hendro terdapat kesepakatan bahwa terdakwa akan mendapat upah uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dari sdr. Hendro apabila narkotika jenis sabu tersebut habis terjual dan terdakwa akan mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut secara gratis dari sdr. Hendro;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya khusus untuk Narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium itupun dalam jumlah terbatas dan juga setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, selain itu secara subyektif dalam

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan hanya lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan itupun setelah mendapatkan izin Menteri (*vide* Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika), sedangkan untuk orang perorangan tidak ditemukan aturan yang memperbolehkannya untuk memiliki, memakai apalagi memperjualbelikannya, sehingga bila menggunakan penafsiran *a contrario* maka orang perorangan tidak diperbolehkan untuk memiliki, memakai apalagi memperjualbelikan Narkotika Golongan I dan untuk peredarannya pun haruslah dilengkapi dengan dokumen yang sah (*vide* Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika berikut penjelasannya);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa di persidangan maka didapatkanlah fakta bahwa pekerjaan terdakwa adalah jualan es teh sehingga dengan demikian terbukti terdakwa tidak termasuk orang yang bekerja atau terkait dengan suatu lembaga ilmu pengetahuan, oleh karena itu secara subyektif jelas pada diri terdakwa tidak terpenuhi sebagai subyek hukum yang memiliki hak untuk menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu selama jalannya persidangan tidak ditemukan bukti bila narkotika jenis sabu yang diterima oleh sdr. Hendro kemudian atas suruhan sdr. Hendro diserahkan kepada sdr. Selamat, sdr. Riyan dan terdakwa jual kepada sdr. Topel dan sdr. Budi tersebut ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium karena berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa tujuan terdakwa mau menerima narkotika jenis sabu dari sdr. Hendro dan terdakwa mau menjual narkotika jenis sabu atas perintah sdr. Hendro adalah karena terdakwa membutuhkan uang untuk menambah penghasilan terdakwa yang mana antara terdakwa dan sdr. Hendro terdapat kesepakatan bahwa terdakwa akan mendapat upah uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dari sdr. Hendro apabila narkotika jenis sabu tersebut habis terjual dan terdakwa akan mendapatkan narkotika jenis sabu secara gratis dari sdr. Hendro, hal tersebut membuktikan secara obyektifpun bahwa terdakwa dalam menerima dan menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut oleh terdakwa tidaklah didasarkan alas hak yang sah karena semata-mata ditujukan untuk tujuan yang tidak diperbolehkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku selain itu di persidangan tidak

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan bukti terdakwa memiliki izin dan dokumen yang sah atas penyerahan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa di muka persidangan juga mengakui bahwa perbuatan terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari sdr. Hendro adalah perbuatan yang melanggar aturan, namun sebagaimana telah diuraikan sebelumnya walaupun terdakwa telah mengerti hal tersebut akan tetapi terdakwa tetap saja menerima narkotika jenis sabu dari sdr. Hendro dan menyerahkan narkotika jenis sabu atas suruhan sdr. Hendro;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa menerima narkotika jenis sabu dan menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa adanya suatu alas hak yang sah baik subyektif maupun obyektif;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik : “Tanpa Hak”, telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta terpenuhi dalam diri terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “Setiap Orang”;

Ad. 1. Tentang Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa kategori “Setiap Orang” dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini berlaku terhadap setiap subyek hukum baik orang pribadi maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang 1 (satu) orang terdakwa yaitu Ahmad Anggi Maulana Bin Muhammad Hamdi, NS yang dalam persidangan identitas terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan para saksi sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur “menyerahkan narkotika golongan I”, unsur “dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dan unsur “tanpa hak” diatas, maka terdakwa terbukti pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 13.30 Wib, telah menerima 63, 45 gram narkotika jenis sabu dari sdr. Hendro di pinggir jalan di Jalan Baypass, Kali Balok tepatnya di Jalan Soekarta Hatta, Kota Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa atas suruhan sdr. Hendro, terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat + 10 gram kepada sdr. Selamat, 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat \pm 20 gram diserahkan terdakwa kepada sdr. Riyan, 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,05 gram dijual oleh terdakwa kepada Togel dengan harga per paket sejumlah Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat $\pm 0,1$ gram dijual oleh terdakwa kepada Budi dengan harga per paket sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur : "Setiap Orang" telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka disamping pidana badan maka terhadap terdakwa haruslah pula dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

- 1 (satu) kotak bekas permen warna putih berisikan 16 (enam belas) paket kecil narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing seberat $\pm 0,05$ gram dan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dengan berat ± 1 gram;
- 1 (satu) kotak bekas sepatu yang didalamnya berisikan 1 (satu) dompet warna pink yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) paket besar sabu dengan berat masing-masing ± 5 gram dan ± 10 gram;

Karena merupakan jenis Narkotika Golongan I yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan (kepentingan pribadi) dan bukan untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk mencegah dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan serupa maka haruslah dirampas oleh negara untuk dimusnahkan;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak bekas jam tangan yang didalamnya berisikan 2 (dua) pack plastik klip kecil dan 2 (dua) pack plastik klip besar;

- 1 (satu) buah timbangan;

Karena merupakan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan untuk mencegah dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan serupa maka haruslah dirampas oleh negara untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP Android berikut Simcardnya;

Walaupun merupakan alat yang digunakan di dalam tindak pidana narkotika akan tetapi karena barang bukti 1 (satu) buah HP Android berikut Simcardnya memiliki nilai ekonomis, maka haruslah dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih;

Karena terbukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih yang dipergunakan oleh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu dari sdr. Hendro merupakan milik orang tua terdakwa, maka barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut dikembalikan kepada orang tua terdakwa yang bernama Muhammad Hamdi NS;

Bahwa sebelum menjatuhkan hukuman apa yang pantas bagi Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut;

Bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan nya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama dalam masa tahanan sementara dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

Bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum serta permohonan terdakwa tersebut di atas Majelis Hakim khusus lamanya pidana badan serta besarnya jumlah denda yang akan akan dijatuhkan akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan pembedaan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Selama jalannya persidangan, Majelis Hakim melihat Terdakwa masih dapat diperbaiki tingkah lakunya hal mana terbukti Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Terdakwa tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perUndang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Anggi Maulana Bin Muhammad Hamdi NS tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kotak bekas permen warna putih berisikan 16 (enam belas) paket kecil narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing seberat \pm 0,05 gram dan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1 gram;
 - 1 (satu) kotak bekas sepatu yang didalamnya berisikan 1 (satu) dompet warna pink yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) paket besar sabu dengan berat masing-masing \pm 5 gram dan \pm 10 gram;
 - 1 (satu) kotak bekas jam tangan yang didalamnya berisikan 2 (dua) pack plastik klip kecil dan 2 (dua) pack plastik klip besar;
 - 1 (satu) buah timbangan;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Android berikut Simcardnya;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih;
Dikembalikan kepada orang tua terdakwa yang bernama Muhammad Hamdi NS;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023, oleh Sri Wijayanti Tanjung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Windana, S.H., dan Elsa Lina Br. Purba, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Des Elina, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang serta dihadiri oleh Elis Mustika, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota 1

Hakim Ketua

Agus Windana, S.H.

Sri Wijayanti Tanjung, S.H.

Hakim Anggota 2

Elsa Lina Br. Purba, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Des Elina, S.H., M.H.